

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Inovasi samsat desa semugih tentang pelayanan pembayaran pajak satu tahunan kendaraan bermotor untuk melihat sebuah inovasi maka dapat dilihat dari pencapaian tujuan, adaptasi dan kemudian diantaranya memiliki indikator pengukur masing-masing. Dengan melihat dari indikator-indikator pengukur inovasi, Standar pelayanan, dan fakto-faktor pendukung dan juga penghambat dari sebuah inovasi tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa

1. Inovasi

Indikator relative Keuntungan, proses pelayanan Samsat Desa Semugih hanya membutuhkan waktu 3-5 menit dalam menyelesaikan pembayaran pajak satu tahunan, masyarakat bisa datang langsung ke Samsat Desa terdekat, tentu ini telah membuktikan bahwa inovasi pelayanan yang sama-sama memberi keuntungannya antara lain tidak membuang biaya terlalu banyak, waktu, dan juga tenaga. Indikator yang kedua yaitu campability atau kesesuaian hasil penelitian menyebutkan bahwa Inovasi Samsat Desa yang ada di Desa Semugih dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Rogkop terutama perangkat desa, tokoh masyarakat, kemudian pemuda atau karang taruna dan pegawai-pegawai PNS. Indikator yang ketiga yaitu Triability atau kemungkinan dicoba hasil penelitian menyebutkan dampaknya sangat positif karena masyarakat sudah merasa terlayani dengan mudah, cepat, tidak butuh waktu lama, dan dekat dengan masyarakat, untuk pemerintah sendiri dengan adanya inovasi Samsat Desa ini akan meningkatkan pendapatan PAD dan memenuhi target. Indikator yang keempat yaitu Observability atau

kemudahan diamati dari hasil penelitian menyebutkan bahwa Terobosan pelayanan baru yang dilakukan oleh Samsat Desa Semugih yaitu bisa langsung datang ke Samsat Desa dengan membawa persyaratan yang sudah ditetapkan oleh pihak penyedia layanan dan proses pelayanannya pun tidak memakan waktu yang lama pembayaran pajak tahunan hanya perlu 3-5 menit.

2. Standar pelayanan

Indikator yang pertama prosedur pelayanan persyaratan yang sudah ditetapkan penyedia pelayanan publik seperti STNKB asli dan KTP/SIM/PASPOR asli, wajib pajak diwajibkan menyiapkan biaya administrasi untuk perpanjang masa berlaku STNKB kendaraan bermotor setelah pembayaran selesai sesuai dengan apa yang keterangan di STNKB bermotor selanjutnya adalah verifikasi online oleh petugas Samsat Desa ke Samsat Induk untuk memberikan data yang telah dicatat oleh petugas Samsat Desa mengenai data kendaraan bermotor yang sudah melakukan pembayaran guna memperpanjang masa berlaku STNKB pemilik kendaraan, selanjutnya yaitu pencetakan STNKB kendaraan di Samsat Desa Semugih yang sudah diverifikasi oleh petugas Samsat Desa. Indikator yang kedua waktu penyelesaian menurut hasil penelitian Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop adalah bentuk dari komitmen Samsat Induk memberikan layanan yang dekat dengan masyarakat dan cepat, tidak jauh akusnya dengan membutuhkan waktu 3-5 menit untuk pencetakan STNKB baru. Indikator yang ketiga biaya pelayanan menurut hasil penelitian biaya standar pembayaran pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang membayar pajak kendaraanya sudah melebihi batas waktu pembayaran dan dikenakan sanksi adm yang berupa sangsi PKB pokok menjadi sebesar 330.000 karena sudah lewat 1 tahun harus memnayar sesuai dengan ketentuan biaya yang sudah ditetapkan sedangkan sangksi admnya sebesar 125.500. Dan SWDKLLJ pokok menjadi sebesar 70.000 ditambah 35.000 dari ketentuan biaya awal dikarenakan telat 1 tahun sedangkan sangksi admnya sebesar 40.000 empat puluh persen dari satu tahun dan maksimal empat puluh

lima persen dari 1 tahun telat membayar pajak kendaraan bermotor. Indikator yang keempat produk pelayanan menurut hasil penelitian produk pelayanan yang diberikan Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop yaitu pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang sifatnya 1 tahunan dan tidak melayani pembayaran pajak kendaraan bermotor 5 tahunan. Indikator yang kelima sarana dan prasarana menurut hasil penelitian sarana dan prasarana sudah memadai seperti kursi, meja, ruang tunggu, jam dan hari tanggal pelaksanaan pelayanan serta plang petunjuk jalan.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Impemntasi Pelayanan Publik Samsat Desa Semugih

Indikator yang pertama adat dan kearifan lokal menurut hasil penelitan kearifan lokal tidak lah selalu menyusahkan sebuah pelayanan baru karena sesuatu inovasi baru akan lebih memudahkan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotror satu tahunan di Samsat Desa Semugih, akan tetapi ada juga masyarakat yang menganggap dengan adanya suatu unit pelayanan baru akan mempersulit dirinya. Indikator yang kedua letak geografis dari hasil penelitian menyebutkan bahwa etak geografis sangat menentukan berjalanya suatu pelayanan publik pada suatu daerah atau kawasan tertentu dengan demikian pelayanan publik Samsat Desa Semugih tentunya memberikan jawaban bagi semua pelayanan publik yang ada bahwa pelayanan publik di pelosok atau tempat terpencil akan sangat dibutuhkan masyarakat dan tentunya akan menambah pemasukan dari PAD kabupaten tersebut, pada dasarnya masyarakat ingin dilayanai dengan baik cepat dan mudah.

Indikator yang ketiga infrastruktur melihat dari hasil penelitian infrastruktur yang menuju ke Samsat Desa Semugih sangat mudah dan tidak ada masalah yang serius terkait infrastruktur, tidak memungkiri bahwasanya Kabupaten Gunungkidul memiliki kontur tanah yang berbeda dengan Kabupaten yang ada di daerah lain, karena kontur tanah yang ada di Kabupaten Gunungkidul banyak jalan yang meninggi berbelok kan curam akan tetapi

sepanjang jalan Kabupaten Gunungkidul yang menuju ke Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop tidak ada yang rusak. Indikator yang keempat sumber daya manusia menurut hasil penelitian Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop yang pertama adalah keterlibatan dari kepolisian tentunya berkaitan dengan STNK, yang kedua adalah Jasa Raharja tentunya berkaitan dengan asuransi jika terlibat kecelakaan, dan BPD tentunya berkaitan dengan pendapatan Daerah atau Desa yang ditempati Samsat Desa tersebut. Dengan demikian tidak dapat diragukan lagi bahwasanya sumberdaya manusia yang bertugas di Samsat Desa Semugih Kecamatan Rongkop sudah memenuhi kapasitas yang sudah ditentukan oleh pihak penyelenggara layanan dan sesuai dengan tupoksi masing-masing

B. Saran

1. KPPD Gunungkidul harus melakukan evaluasi dalam kurung waktu tiga bulan sekali atau satu tahun dan melakukan penyesuaian dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat terkait pembayaran pajak kendaraan bermotor baik pajak yang bersifat tahunan atau pajak yang bersifat lima tahunan agar target yang diperoleh daerah bisa tercapai.
2. Perlunya koordinasi yang baik antara Samsat Induk dan juga Samsat Desa agar mendapatkan informasi yang cepat dan tidak ada kesalahan dalam memberikan informasi sehingga permasalahan kehabisan blangko stnk tidak terulang lagi.
3. KPPD Gunungkidul harus meningkatkan akses teknologi informasi dan komunikasi terkait dengan jaringan internet yang ada di wilayah Kecamatan

Rongkop sehingga memudahkan penyedia layanan publik untuk mempercepat proses pembayarana pajak kendaraan bermotor satu tahunan.

4. Memberikan kembali sosialisasi terkait adanya Samsat Desa Semugih tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor satu tahunan, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah karena hal ini menjadi tolak ukur suatu inovasi dikatakan sukses atau tidaknya.

5. Samsat Desa yang ada di Kabupaten Gunungkidul seharusnya juga memiliki pembayaran pajak yang bersifat lima tahunan, karena kenapa jarak tempuh dan medan yang bukit yang curam menjadi alasan kenapa perlunya adanya pembayaran pajak lima tahunan dengan begitu masyarakat akan membayarkan pajak yang lima tahunan ataupun yang satu tahunan karena dekat.